



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 141/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan, dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 85/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Serta Penetapan Kembali Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Masa Kerja Lanjutan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan, dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021
- KETIGA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 89/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor :
- a. 71/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Batu;
 - b. 72/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - c. 73/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah;
 - d. 74/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai;
 - e. 75/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan;
 - f. 76/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kunto Darussalam;
 - g. 77/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Samo;

- h. 78/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Hilir;
 - i. 79/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Utara;
 - j. 80/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangun Purba;
 - k. 81/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tandun;
 - l. 82/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabun;
 - m. 83/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bonai Darussalam;
 - n. 84/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 - o. 85/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 - p. 86/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pendalian IV Koto;
- pada masing-masing Diktum KEEMPAT Keputusan dimaksud;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto